



PUTUSAN

Nomor 593 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MEI ROHADI**, bertempat tinggal di Jalan Putat Gede Barat IV C/11A, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
2. **Drs. SUHERMINTO**, bertempat tinggal di Pondok Benowo Indah Blok CO-14, RT. 09, RW. 09, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini semua memberi kuasa kepada Patricius Elfran Agung Sudrajat, S.H., M.BA., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Patricius Elfran Agung Sudrajat, S.H., M.BA.", beralamat di Jalan Griya Kebraon Utama 5/DB 19, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (dahulu Direktorat Televisi) SURABAYA**, beralamat di Jalan Mayjend Sungkono Nomor 124, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maimun Hasballah, S.H., M.I.Kom., dan kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, beralamat di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 8, Senayan, Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 28 Hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2024



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023;

2. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI REPUBLIK INDONESIA (dahulu Kementerian Penerangan RI),

beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, RT. 02, RW. 03, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bertiana Sari, dan kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023;

3. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI JAWA TIMUR,

beralamat di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Priyanggodo, A.Ptnh., M.H. dan kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan eks Karyawan TVRI Surabaya berhak atas uang Kesejahteraan berupa uang Lelah dan uang insentif

Halaman 2 dari 28 Hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah) sejak tahun 1978 s/d tahun 1980 yang digunakan untuk pembangunan rumah karyawan TVRI Surabaya;

3. Menyatakan Bahwa Tergugat I telah melanggar hukum yang menghilangkan Hak Kavling kepada Para Penggugat sebagaimana surat SK Pegawai Negeri Sipil Karyawan TVRI dan Surat Pemberian Hak Kavling yang ditandatangani oleh Manager TVRI Surabaya sebagai wakil TVRI Surabaya, Drs Gatot Budi Utomo;
4. Menyatakan bahwa pembelian tanah yang diuraikan dalam:
 - a. Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 1 seluas 45.690 M² a.n Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tanggal 10-08-1989;
 - b. SHP No. 4 seluas 22.225 M², a.n. Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tgl. 01-12-1995;
 - c. SHP No. 5 seluas 27.935 M² atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, terbit tanggal 13-01-1998;adalah Pembelian yang dilakukan berdasar dari Dana Kesejahteraan Karyawan TVRI Surabaya, dalam bentuk uang Lelah, uang insentif dan sebagian uang hasil iklan, bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan terhadap objek tersita yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.1 SELUAS 45.690 M² a.n. Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tanggal 10-08-1989;
 - b. SHP No. 4 seluas 22.225 M², a.n. Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tanggal 01-12-1995;

Halaman 3 dari 28 Hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. SHP No. 5 seluas 27.935 M² atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, terbit tanggal 13-01-1998;
6. Menyatakan Tergugat I melakukan penyimpangan terhadap dana kesejahteraan karyawan TVRI Surabaya berupa uang Lelah dan uang insentif sebesar Rp7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah);
7. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan eks karyawan TVRI Surabaya (yang telah pensiun dan yang telah meninggal) berhak atas tanah Hak Kavling sebagaimana bukti Surat Keputusan PNS sebagai karyawan TVRI dan bukti hak kavling dalam perkara *a quo*, sesuai yang tertulis dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur *c.q.* Pj. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, tanggal 31-3-1989, No. 11/SK.HP.III/KWBPN/1989;
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang Rp7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah) (tahun 1982 tersebut) atau nilai uang saat ini berdasar perubahan nilai emas saat ini, kepada Para Penggugat dan memberikan hak kavling kepada Para Penggugat dan eks Karyawan TVRI Surabaya lainnya atau memberikan kompensasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per meter persegi x luas tanah hak kavling kepada para Penggugat dan eks Karyawan TVRI Surabaya yang mempunyai Surat Keputusan sebagai PNS pada Kantor TVRI Surabaya dan Surat Hak Kavling sesuai surat Kavling dari Manager TVRI Surabaya, Drs Gatot Budi Utomo;
9. Menghukum Tergugat III untuk menuliskan nama Para Penggugat dan para eks Karyawan TVRI Surabaya sebagaimana terlampir dalam bukti Penggugat tentang nama-nama eks Karyawan TVRI Surabaya di dalam:
 - a. Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.1 Seluas 45.690 M² a.n Departemen Penerangan Republik Indonesia *c.q.* Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit, tanggal 10-08-1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SHP No. 4 seluas 22.225 M², a.n. Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit, tanggal. 01-12-1995;
- c. SHP No. 5 seluas 27.935 M² atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, terbit tanggal 13-01-1998;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I

- Kompetensi absolut (kewenangan mengadili suatu perkara);
- *Exceptio litis pendentis*;
- Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);
- *Exceptio domini*;
- *Exceptio plurium litis consortium*;
- Eksepsi gugatan *obscuur libel* (gugatan kabur);

Eksepsi Tergugat II

- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Eksepsi Tergugat III

- Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini;
- Para Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini;
- Gugatan Penggugat telah daluwarsa;
- Gugatan Para Penggugat kabur;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Halaman 5 dari 28 Hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Sby, tanggal 7 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan sebesar Rp3.201.500,00 (tiga juta dua ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 241/PDT/2022/PT SBY, tanggal 13 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Maret 2022 Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1205 K/Pdt/2023, tanggal 8 Juni 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MEI ROHADI, 2. Drs. SUHERMINTO tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 28 Hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1205 K/Pdt/2023, tanggal 8 Juni 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus 2023, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 November 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali Mei Rohadi dan Drs. Suherminto;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung 1205 K/PDT/2023 tanggal. 08 Juni 2023;

Mengadili Sendiri dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya, baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 28 Hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah penerbitan Sertifikat Hak Pakai:
 - a. Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.1 seluas 45.690 M² a.n. Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tanggal 10-08-1989;
 - b. SHP No. 4 seluas 22.225 M², a.n. Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tanggal 01-12-1995
 - c. SHP No. 5 seluas 27.935 M² atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, terbit tanggal 13-01-1998 Sekarang nama yang tertera dalam sertifikat-sertifikat tersebut sudah diganti menjadi nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. LPP-TVRI; Karena bertentangan dengan ketentuan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 pada Pasal 19 jo. PP No. 24 tahun 1997, keduanya peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah dan sertifikat-sertifikat hak pakai tersebut tidak berkekuatan hukum terhadap siapapun juga;
3. Menyatakan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan II dan Termohon Peninjauan Kembali III secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menghilangkan hak kavling Pemohon PK dan 145 orang eks karyawan TVRI Surabaya (sesuai bukti P-10 s/d bukti P-161) dan melanggar hukum yaitu tidak memasukkan nama-nama Pemohon Peninjauan Kembali dkk sebanyak +/- 147 orang eks karyawan TVRI SURABAYA sesuai bukti P-10 S/D bukti P-161 yang terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Surabaya ke dalam sertifikat Hak Pakai No.1, Hak Pakai No.4 dan Hak Pakai No.5 Kel. Dukuh Pakis, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. LKPP TVRI;
4. Menyatakan bahwa Surat Pemberian Hak Kavling yang diterbitkan Manager TVRI tahun 2003 yaitu Drs. Gatot Budi Utomo, M.M., sesuai bukti P10 s/d bukti P-161, adalah sah dan mengikat bagi Para pihak, untuk dilaksanakan sesuai SK Gubernur c.q. Pj. KAKANWIL BPN Provinsi Jawa Timur yaitu yang tertera dalam: a/ No. 11/SKHP/III/KWBPN/1989 tanggal

Halaman 8 dari 28 Hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 1989 (tertulis dalam Sertifikat Hak Pakai No.1 Kel. Dukuh Pakis, Karang Pilang, Surabaya, terbit tanggal 10 Agustus 1989); b/ SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur No. 39/HP/35/1995 Daftar Lampiran nomor urut 1, tanggal 09 Februari 1995 (tertulis dalam Sertifikat Hak Pakai No.4 Kel Dukuh Pakis, Karang Pilang Surabaya, terbit tanggal 05 Desember 1995); c/ SK. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur No 265/HP/35/1997 tanggal 3 September 1997 (tertulis dalam Sertifikat Hak Pakai No. 5 Kel. Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya terbit tanggal 13 Januari 1998), dan SHP No. 5 ini khusus untuk perumahan dinas saja);

5. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan Kembali III, sebagai pihak yang beriktikad tidak baik dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 1, sertifikat hak pakai No. 4 dan Sertifikat Hak Pakai No. 5, Dukuh Pakis menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. LPP TVRI tanpa menuliskan nama 147 eks karyawan TVRI Surabaya sebagaimana bukti P-10 s/d bukti P-161;
6. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dan II , dan 145 orang eks karyawan TVRI Surabaya lainnya adalah sah sebagai pemilik atas kavling sebagaimana bukti P-10-s/d P-161 berhak atas sebagian luas tanah yang di sebutkan dalam sertifikat Hak Pakai no.1 Kel. Dukuh Pakis, Kec. Karang pilang, Surabaya; Hak Pakai No.4 Kel. Dukuh Pakis, kecamatan Karang Pilang Surabaya dan Hak Pakai No. 5 Kel. Dukuh Pakis, Kec. Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. LKPP TVRI sepanjang di dalamnya terdapat SK Gubernur Jawa Timur yang menyatakan hanya perumahan untuk tanah karyawan bukan perumahan dinas;
7. Menyatakan sah bukti surat Kavling tanah yang diterbitkan TVRI Surabaya dan ditandatangani oleh Drs. Gatot Budi Utomo, M.M., sesuai bukti P-10 S/D bukti P-161 sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Surat Kavling tanah atas nama: Mei Rohadi kavling R-12 Luas tanah: 135 M^2 , Nilai kerugian $135 \text{ M}^2 \times \text{Rp}10.000.000,00/\text{M} = \text{Rp}1.350.000.000,00$;
- 2) Surat Kavling tanah atas nama: Suherminto kavling W-12 Luas tanah: 135 M^2 Nilai kerugian $135 \text{ M}^2 \times \text{Rp}10.000.000,00/\text{M} = \text{Rp}1.350.000.000,00$;
- 3) Surat Kavling tanah atas nama: Rachmad Agus Muljono kavling R-9, dan Luas tanah: 135 M^2 . nilai Nilai kerugian $135 \text{ M}^2 \times \text{Rp}10.000.000,00/\text{M} = \text{Rp}1.350.000.000,00$;
- 4) Surat Kavling tanah atas nama: Agus Guntur Santoso tanah kavling I-13 Luas tanah: 180 M^2 . Nilai kerugian $180\text{M}^2 \times \text{Rp}10.000.000,00/\text{M} = \text{Rp}1.800.000.000,00$;
- 5) Surat Kavling tanah atas nama: Albert, tanah kavling C-4. Luas tanah: 135 M^2 Nilai kerugian $135 \text{ M}^2 \times \text{Rp}10.000.000,00 /\text{M} = \text{Rp}1.350.000.000,00$;
- 6) Surat Kavling tanah atas nama: Kusningsih, BA kavling I-8 . Luas tanah: 180 M^2 Nilai kerugian $180 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.10.000.000,00/\text{M} = \text{Rp}1.800.000.000,00$
- 7) Surat Kavling tanah atas nama: Retno Rani Purba tanah kavling F-8 . Luas tanah: 180 M^2 . Nilai kerugian $180 \text{ M}^2 \times \text{Rp}10.000.000,00/\text{M} = \text{Rp}1.800.000.000,00$;
- 8) Surat Pernyataan dari Ny I. Ir. RR . Siti Fatimah, M.BA, janda dari Alm. Saiful Arfief, S.E. (pensiunan TVRI Surabaya) yang diketahui RT 04/RW.11 Kel. Lontar, Lurah Lontar dan Camat Sambikerep atas kehilangan Surat Kavling Tanah TVRI atas nama Saiful Arfief, S.E. dan;
- 9) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Moch. Zainuri No. kavling F-7, luas Tanah 180 M^2 , nilai kerugian $180 \text{ M}^2 \times \text{Rp}10.000.000,00/\text{M} = \text{Rp}1.800.000.000,00 +$ Surat Tanda penerimaan Laporan kehilangan Polsek Mojoanyar, Polres Mojokerto No. STPLK No. 398 //TUK/7.2.1/2020/POLSEK, oleh Pelapor Mochamad Zainuri, tanggal 14 Januari 2020;



- 10) Surat Kavling tanah atas nama: Ristanto kavling E-9 Luas tanah:
 98 M^2 Nilai kerugian $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp}10.000.000,00/ \text{M} = \text{Rp} 980.000.000,00$
- 11) Surat Kavling tanah atas nama: Siti Azianah Nasution tanah kavling E-6. Luas tanah: 180 M^2 . Nilai kerugian $180 \text{ M}^2 \times \text{Rp}10.000.000,00/ \text{M} = \text{Rp}1.800.000.000,00$;
- 12) Surat Kavling tanah atas nama: Drs. Budiono tanah kavling F-15. Luas tanah: 135 M^2 . Nilai kerugian $135 \text{ M}^2 \times \text{Rp}10.000.000,00/ \text{M} = \text{Rp}1.350.000.000,00$;
- 13) Surat Kavling tanah atas nama: Trimanto kavling J-13, dan Luas tanah: 135 M^2 Nilai kerugian $135 \text{ M}^2 \times \text{Rp}10.000.000,00/ \text{M} = \text{Rp}1.350.000.000,00$;
- 14) Surat Kavling tanah atas nama: Ahmansyah kavling S-2, luas tanah 98 M^2 dan Nilai kerugian $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp}10.000.000,00/ \text{M} = \text{Rp} 980.000.000,00$;
- 15) Surat Kavling tanah atas nama: Drs. Suharmoko, kavling Q-11, dan Luas tanah: 135 M^2 . Nilai kerugian $135 \text{ M}^2 \times \text{Rp}10.000.000,00/ \text{M} = \text{Rp}1.350.000.000,00$;
- 16) Surat Kavling tanah atas nama: Iwan Setiawan, kavling Y-10 , dan luas tanah 84 m^2 Nilai kerugian $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}10.000.000,-/ \text{M} = \text{Rp}840.000.000,00$;
- 17) Surat Kavling tanah atas nama: DIDIK ACHMADI, S.E., kavling X-1, luas tanah 135 M^2 Nilai kerugian $135 \text{ M}^2 \times \text{Rp}10.000.000,00/ \text{M} = \text{Rp}1.350.000.000,00$;
- 18) Surat Kavling tanah atas nama: Muani kavling E-32 luas tanah 180 M^2 Nilai kerugian $180 \text{ M}^2 \times \text{Rp}10.000.000,00/ \text{M} = \text{Rp}1.800.000.000,00$;
- 19) Surat Kavling tanah atas nama: Murdi kavling U-4, luas tanah 135 M^2 Nilai kerugian $135 \text{ M}^2 \times \text{Rp}10.000.000,00/ \text{M} = \text{Rp}1.350.000.000,00$



- 20) Surat Kavling tanah atas nama: Djoko Yuwono kavling H-7, luas tanah 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 21) surat Kavling tanah atas nama: Sukamto, S.T kavling T-8, dan luas tanah 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 22) Surat Kavling tanah atas nama: Slamet Supriyadi, kavling I -14, Luas tanah: 180 M². Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 23) Surat Kavling tanah atas nama: Hadjar Budiono kavling V-7, luas tanah 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 24) Surat Kavling tanah atas nama: Seni kavling F-2, dan Luas tanah: 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp.10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 25) Surat Kavling tanah atas nama: Sapari kavling N-10, Luas Tanah 84 M² Nilai kerugian 84 M² x Rp.10.000.000,00/ M = Rp840.000.000,00
- 26) Surat Kavling tanah atas nama: Achmad Sidik kavling Q-3, Luas tanah: 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00
- 27) Surat Kavling tanah atas nama: Sarijan kavling I -17, dan luas tanah 135 M² Nilai kerugian 135 M² x Rp.10.000.000,-/ M = Rp.1.350.000.000,00;
- 28) Surat Kavling tanah atas nama: Nuswardi, S.H, kavling A-3, Luas tanah 200 M² Nilai kerugian 200 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp2.000.000.000,00;
- 29) Surat Kavling tanah atas nama: Titik Sulistyowati kavling Q-6 dan Luas tanah: 180 M². Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/m= Rp1.800.000.000,00;



- 30) Surat Kavling tanah atas nama: Drs. Budi Wibowo kavling R-16, dan luas tanah 135M². Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00;
- 31) Surat Kavling tanah atas nama: John Gomal Strait kavling X-9 , dan Luas tanah: 98 M², Nilai kerugian 98 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp980.000.000,00;
- 32) Surat Kavling tanah atas nama: KASNO Luas tanah: 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 33) Surat Kavling tanah atas nama: Drs. Buyung Asmono Pribadi kavling R-15, dan Luas tanah: 135 M², Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00;
- 34) Surat Kavling tanah atas nama: Suwarno kavling U-6, dan Luas tanah: 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00
- 35) Surat Kavling tanah atas nama: Mas Yamula Daniar kavling I-1, dan Luas tanah: 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 36) Surat Kavling tanah atas nama: Sutikno Hadi kavling E-2, dan luas tanah 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00
- 37) Surat Kavling tanah atas nama: Sanawi kavling G-4, luas tanah 135 M² Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00;
- 38) Surat Kavling tanah atas nama: Rr. Eka Suryandari kavling R-17, dan luas tanah 135 M², Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00;
- 39) Surat Kavling tanah atas nama: Hasan Anzari kavling N-18, luas tanah 84 M² Nilai kerugian 84 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp840.000.000,00;



- 40) Surat Kavling tanah atas nama: Maryono kavling V-1, dan luas tanah 135 M² Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00;
- 41) Surat Kavling tanah atas nama: Abdul Kholik kavling E-24, luas tanah 84M² Nilai kerugian 84M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp840.000.000,00;
- 42) Surat Kavling tanah atas nama: Suparlan kavling U-11, luas tanah 84M² Nilai kerugian 84M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp840.000.000,00;
- 43) Surat Kavling tanah atas nama: Siswati kavling Y-7 dan luas tanah 84 M² Nilai kerugian 84 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp840.000.000,00;
- 44) Surat Kavling tanah atas nama: Masduki kavling W-4 dan luas tanah 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 45) Surat Kavling tanah atas nama: Sumarlan kavling B-9, dan luas tanah 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 46) Surat Kavling tanah atas nama: RAUF kavling Y-2. Luas tanah 84 M² Nilai kerugian 84 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp840.000.000,00;
- 47) Surat Kavling tanah atas nama: Nuruddin kavling Z-7. Luas Tanah 84 M² Nilai kerugian 84 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp840.000.000,00;
- 48) Copy dari Copy Surat Kavling tanah atas nama: Yudi Ichwantoro kavling K-15, Luas Tanah 135 M². Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/M = Rp. 1.350.000.000,00;
- 49) Surat Kavling tanah atas nama: Agus Ulfa kavling F-4, dan luas tanah 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;



- 50) Surat Kavling tanah atas nama: Eddy Kuspartono, S.T. kavling I - 22 dan Luas tanah: 135 M², Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/M = Rp1.350.000.000,00;
- 51) Surat Kavling tanah atas nama: Eddy Taufic kavling Q-2, dan luas tanah 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 52) Surat Kavling tanah atas nama: Nursalam Affandi kavling F-3, luas tanah 84 M² Nilai kerugian 84 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp840.000.000,00;
- 53) Surat Kavling tanah Asip kavling W-3, dan luas tanah 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 54) Surat Kavling tanah atas nama: Abdul Kadir kavling E-31, luas tanah 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 55) Surat Kavling tanah atas nama: R. Moch Hasyim kavling V-9, luas tanah 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 56) Surat Kavling tanah atas nama: Dulmanan kavling C-7, luas tanah 135 M² Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ m = Rp1.350.000.000,00;
- 57) Surat Kavling tanah atas nama: Kusna Arief kavling N-1 dan luas tanah 84 M² Nilai kerugian 84 M² x Rp10.000.000,00/ m = Rp840.000.000,00;
- 58) Surat Kavling tanah atas nama: Drs. Nyoto Santosa kavling U-8, dan luas tanah 135 M², Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/M = Rp1.350.000.000,00;
- 59) Surat Kavling tanah atas nama: Mastutie kavling F-5, dan luas tanah 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;



- 60) Surat Kavling tanah atas nama: Dra. Toeti Utami kavling D-6, luas tanah 135 M² Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00;
- 61) Surat Kavling tanah atas nama: Sanali kavling H-11, luas tanah 135 M² Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00;
- 62) Surat Kavling tanah atas nama: Sutikno kavling T-6, dan Luas tanah: 98 M² Nilai kerugian 98 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp980.000.000,00;
- 63) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Warsito kavling G-10, luas tanah 84 M². Nilai kerugian 84 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp840.000.000,00;
- 64) Copy dari copy Surat Kavling atas nama: Kurnaedi kavling W.17 dan Was tanah 98 M². Nilai kerugian 98 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp980.000.000,00
- 65) Surat Kavling tanah atas nama: Antonius Suhardjito kavling Z-12, dan luas tanah: 98 M² Nilai kerugian 98 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp980.000.000,00;
- 66) Surat Kavling tanah atas nama: Suyamto kavling J-7 dan luas tanah 135 M² Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00;
- 67) Surat Kavling tanah atas nama: Swasono Irianto kavling E-5, Luas tanah 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00
- 68) Surat Kavling tanah atas nama: Syamsul kavling S-12 dan luas tanah 84 M² Nilai kerugian 84 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp840.000.000,00;
- 69) Surat Kavling tanah RAMLI kavling 3-6, dan luas tanah 135 M² Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00;
- 70) Surat Kavling tanah atas nama Eko Sudiyatmiko, BA kavling E-20, dan Luas tanah: 135 M², nilai kerugian 135 M² X Rp10.000.000,00 =Rp1.350.000.000,00;



- 71) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Iwan Setiawan kavling Y-10 dan Luas tanah 84 M², Nilai kerugian 84 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp840.000.000,00;
- 72) Copy Scan Surat Kavling tanah atas nama: Ristanto kavling E-9, Luas Tanah 98 M², Nilai kerugian 98 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp980.000.000,00;
- 73) Surat Kavling tanah atas nama: Harijono kavling V-2, dan luas tanah 135 M² Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00;
- 74) Surat Kavling tanah atas nama: Suryono kavling Z-18 dan luas tanah 84 M² Nilai kerugian 84 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp840.000.000,00;
- 75) Surat Kavling tanah atas nama: Gatot Subroto, S.Sos kavling U-3, dan Luas tanah: 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 76) Surat Kavling tanah atas nama: Mariane Mandagi kavling H-1, dan luas tanah: 180 M², Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 77) Surat Kavling tanah atas nama: Hartoyo kavling G-17 dan luas tanah 135 M² Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00;
- 78) Surat Kavling tanah atas nama: Dra. Roosna Ambarini kavling X-3 ,dan luas Tanah: 135 M². Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00;
- 79) Surat Kavling tanah atas nama: Sunyoto kavling G-9 dan luas tanah 135 M² Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00M = Rp1.350.000.000,00;
- 80) Surat Kavling tanah atas nama: Nursalam Affandi kavling F-3, dan luas tanah: 181 M², Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00
- 81) Surat Kavling tanah atas nama : SAMSUDIN kavling W-15, luas tanah 135 M² Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00;



- 82) Surat Kavling tanah atas nama: Riduwan kavling 1-20 dan luas tanah 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 83) Surat Kavling tanah atas nama: A. Yatmo kavling G-18 dan luas tanah 135 M² Nilai kerugian 135M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp.1.350.000.000,00;
- 84) Surat Kavling tanah atas nama Wagiman kavling C-8 dan luas tanah 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 85) Surat Kavling tanah atas nama: Leo Janner Sihite kavling H-14 dan luas tanah 180 M². Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp.1.800.000.000,00;
- 86) Surat Kavling tanah atas nama: Umar Salam kavling J-3 luas tanah 135 M². Nilai kerugian 135M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00;
- 87) Surat Kavling tanah atas nama: Ismail kavling H-6, luas tanah 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M= Rp1.800.000.000,00;
- 88) Surat Kavling tanah atas nama: Suryadi, kavling Q-7, Luas Tanah 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M= Rp1.800.000.000,00;
- 89) Surat Kavling tanah atas nama: Fatimah kavling K-4, luas tanah 84 M². Nilai kerugian 180M² x Rp10.000.000,00/ M= Rp1.800.000.000,00;
- 90)/Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: A. Budiman kavling Z-1 luas tanah 84 M². Nilai kerugian 84 M² x Rp10.000.000,00/ M= Rp.840.000.000,00;
- 91) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Suparlan. kavling U-11 luas tanah 135 M², Nilai kerugian 135M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp.1.350.000.000,00;
- 92) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Didik Kristanto kavling G-14 Luas tanah: 135 M². Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00;



- 93) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Bambang Waluyo kavling E-7 Luas tanah: 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 94) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Kasno kavling Q-1 Luas tanah: 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ m= Rp1.800.000.000,00;
- 95) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama : SUDJARNI kavling M-4 Luas tanah : 135 M² . Nilai kerugian 135M² x Rp.10.000.000,-/ M = Rp.1.350.000.000,-
- 96) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Moertiono kavling I-2 Luas tanah: 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 97) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Sutrisno kavling R-11 Luas tanah: 135 M². Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00;
- 98) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas Nama: Moch. Zamzam kavling Q-1. Luas tanah: 180 M². Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/M = Rp1.800.000.000,00;
- 99) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Drs. Dalsini Floriana kavling F-18 Luas tanah: 180 M². Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 100) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Kasno kavling Q-1 Luas tanah: 180 M². Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 101) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Suryo Lebno kavling Q-14 Luas tanah: 135 M². Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00;
- 102) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Ahmansyah kavling S-2 Luas tanah: 98 M² Nilai kerugian 98 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp980.000.000,00;



- 103) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Mudjiono kavling R-7
Luas tanah: 135 M². Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp1.350.000.000,00
- 104) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: ISMAIL kavling H-6
Luas tanah: 180 M². Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp1.800.000.000,00;
- 105) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Tri Djoko Setiono
kavling C-5 Luas tanah: 135 M² Nital kerugian 135 M² x
Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00
- 106) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Mudjiono kavling R-7
Luas tanah: 135 M². Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp1.350.000.000,00;
- 107) Surat Kavling tanah atas nama: Jumali kavling T-1 Luas tanah: 98 M²
Nilai kerugian 98 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp980.000.000,00;
- 108) Surat Kavling tanah atas nama: Sumadi kavling Q-4 Luas tanah: 180
M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 109) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: A. Yatmo kavling G-18
Luas tanah: 135 M², Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp1.350.000.000,00;
- 110) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Samsudin kavling W-
15 Luas tanah: 135 M², Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp1.350.000.000,00;
- 111) Surat Kavling tanah atas nama: Suki Miskup kavling E-4 Luas tanah:
180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp1.800.000.000,00;
- 112) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Murdi kavling U-4 Luas
tanah: 180 M². Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp1.800.000.000,00;
- 113) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Mastutie kavling F-5
Luas tanah 180 M². Nilai kerugian 180M² x Rp10.000.000,00/ m=
Rp1.800.000.000,00;



- 114) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Warsito kavling G-10
Luas tanah 135 M². Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ m=
Rp1.350.000.000,00;
- 115) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Wagiman kavling C-8
Luas tanah: 180 M². Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ m=
Rp1.800.000.000,00;
- 116) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Suryadi kavling 0-7
Luas tanah: 180 M². Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp1.800.000.000,00;
- 117) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Hartono kavling R-13
Luas tanah: 98 M². Nilai kerugian: 98 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp980.000.000,00;
- 118) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Antonius Suhardjito
kavling: Z-12, Luas tanah: 98 M² Nilai kerugian: 98M² x
Rp10.000.000,00/ M = Rp980.000.000,00;
- 119) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Syamsul kavling S-12
Luas tanah: 84 M². Nilai kerugian 84 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp840.000.000,00;
- 120) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Harijono kavling V-2
Luas tanah: 135 M². Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp1.350.000.000,00;
- 121) Copy dari copy surat Kavling tanah atas nama: Drs. Hari Triono kavling:
H-15 Luas tanah: 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp1.800.000.000,00;
- 122) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Sutikno kavling T-6
Luas tanah: 98 M². Nilai kerugian 98 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp980.000.000,00;
- 123) Copy dari copy Surat Kavling tanah Surabaya atas nama: Muani kavling
E-32 Luas tanah: 180 M². Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp1.800.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Zainul Arifin kavling Y-13 Luas tanah: 84 M²; Nilai kerugian 84 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp840.000.000,00;
- 125) Surat Kavling tanah atas nama: Eko Yogiantoro kavling X-8 Luas tanah: 98 M². Nilai kerugian 98 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp980.000.000,00;
- 126) Surat Kavling tanah atas nama: Sanawi kavling E-33 Luas tanah: 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 127) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: BUDI WIYANTO kavling J-1 Luas tanah: 135 M² Nilai kerugian 135M² x Rp10.000.000,00/ m = Rp1.350.000.000,00
- 128) Surat Kavling tanah atas nama: Sarijan, kavling I-17 , Luas tanah : 135 M² Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00;
- 129) Surat Kavling tanah atas nama: Kardi, kavling I-11. Luas tanah: 135 M² Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00
- 130) Copy dari Copy surat Kavling tanah atas nama: Abdul Kadir kavling E-31 Luas tanah: 180 M². Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 131) Copy dari copy surat Kavling tanah atas nama: Umar Salam kavling J-3. Luas tanah: 135 M². Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.350.000.000,00;
- 132) Copy dari copy Surat Kavling tanah atas nama: Bambang Waluyo kavling E-7 Luas tanah: 180 M². Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 133) Copy dari copy surat Kavling tanah atas nama: Djoko Yuwono kavling H-7. Luas tanah: 180 M². Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;
- 134) Copy dari copy surat Kavling tanah atas nama: Siti Azjanah Nasution kavling E-6. Luas tanah: 180 M². Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp1.800.000.000,00;

Halaman 22 dari 28 Hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) Copy dari copy surat Kavling tanah atas nama: Suparman kavling G-7.
Luas tanah: 135 M². Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp1.350.000.000,00;
- 136) Copy dari copy surat Kavling tanah atas nama: Sutikno Hadi kavling E-
2. Luas tanah: 180 M², Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp1.800.000.000,00;
- 137) Copy dari copy surat Kavling tanah atas nama: Ristanto kavling E-9.
Luas tanah: 98 M². Nilai kerugian 98 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp980.000.000,00;
- 138) Copy dari copy surat Kavling tanah atas nama: Nuruddin kavling Z-7.
Luas tanah: 84 M² Nilai kerugian 84 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp840.000.000,00;
- 139) Copy dari copy surat Kavling tanah atas nama: Sukamto, S.T kavling
T-8. Luas tanah: 180 M². Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp1.800.000.000,00;
- 140) Copy dari copy surat Kavling tanah atas nama: Drs. Suharmoko kavling
Q-11. Luas tanah: 135 M². Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M
= Rp1.350.000.000,00;
- 141) Copy dari copy surat Kavling tanah atas nama: Trimanto kavling J-13.
Luas tanah: 135 M² Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp1.350.000.000,00
- 142) Copy dari copy surat Kavling tanah atas nama: Masduki kavling W-4.
Luas tanah 135 M². Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp1.350.000.000,00;
- 143) Copy dari copy surat Kavling tanah atas nama: Daryono kavling F-13.
Luas tanah :135 M² Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp.1.350.000.000,00;
- 144) Copy dari copy surat Kavling tanah atas nama: Kurnaedi kavling W-17
Luas tanah: 135 M² Nilai kerugian 135 M² x Rp10.000.000,00/ M =
Rp1.350.000.000,00;

Halaman 23 dari 28 Hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2024



- 145) Copy dari copy surat Kavling tanah atas nama: Achmad Sidik kavling Q-3 Luas tanah: 180 M². Nilai kerugian 180 M² x Rp.10.000.000,-/ M = Rp1.800.000.000,00
- 146) Copy dari copy surat Kavling tanah atas nama: Mas Yamula Daniar, S.Psi kavling I-1. Luas tanah: 180 M² Nilai kerugian 180 M² x Rp10.000.000,00/ M = Rp.1.800.000.000,00;
8. Membatalkan terbitnya dan tidak berkekuatan hukum atas Sertifikat Hak Pakai yang tanpa didasarkan pada mekanisme persyaratan dan prosedur hukum tentang pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat sesuai pasal 19 PP 10 Tahun 1961 jo. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu terhadap:
- Sertifikat Hak Pakai NO.1 yaitu SK NO.11/SKHP.III/KWBPN/1989 tgl. 31-3-1989 luas tanah = 45.690 M², atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. LPP TVRI;
 - Sertifikat Hak Pakai NO.4, yaitu SK no. 39/HP/35/1995 tgl. 09-02-1995. luas tanah= 22.225 M² atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. LPP -TVRI dan;
 - Sertifikat Hak Pakai NO.5 yaitu SK NO. 265/HP/35/1997 tgl. 03-09-1997 luas tanah= 27.935 M² atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. LPP -TVRI;
- Total luas tanah=95.850 M²
9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali III untuk memproses ulang terbitnya sertifikat HAK PAKAI NO.1 Kel. Dukuh Pakis, kec. Karang Pilang, Surabaya, Hak Pakai No. 4 Kel. Dukuh Pakis, Kec. Karang Pilang, Surabaya dan Hak Pakai No. 5 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis, Surabaya menjadi atas nama Termohon Peninjauan Kembali I dan 147 orang eks karyawan TVRI SURABAYA sebagaimana disebutkan dalam bukti P-10 s/d p-161, sesuai ketentuan permohonan hak sebagaimana diatur dalam PP NO. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah dan peraturan UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 sebagaimana mestinya;

Halaman 24 dari 28 Hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2024



10. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali III untuk mencatatkan dan memisahkan/splitsing nama-nama eks karyawan TVRI SUYRABAYA sebagaimana disebutkan dalam Bukti P-10 s/d bukti P-161 dari SHP NO.1 ATAU shp no.4 atau SHP NO.5 atau dengan nomor sertifikat baru yang akan diterbitkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. LPP TVRI sesuai denah lokasi tanah yang sudah dilampirkan dalam SK KAVLING tanah tersebut menjadi sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan masing-masing nama tersebut, atau memberikan kompensasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta per meter persegi) kepada setiap nama pemegang hak kavling sebagaimana disebutkan dalam bukti P10 s/d bukti P-161 untuk totalnya sejumlah 21.431 M² x Rp10.000.000,00 = Rp214.310.000.000,00 (dua ratus empat belas miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah);
11. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I setidaknya tidaknya mengembalikan uang Rp11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah) kepada Pemohon PK untuk membeli rumah atau membangun rumah sendiri, secara langsung dan seketika;
12. Memerintahkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menyelidiki dan mengambil langkah penindakan hukum atas hilangnya tanah yang dibeli TVRI tahun 1979 s/d thn 1985 oleh TVRI Surabaya seluas 2,4 hektar, sesuai Bukti Laporan dari TVRI No. P-8 dan P-168;
13. Menghukum Para Termohon Kasasi /Para Terbanding/ Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum yang ada dan hati nurani yang bersih berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 14 Desember 2023 dan 15 Desember 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 25 dari 28 Hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan Para Pemohon dalam memori peninjauan kembali dan jawaban dalam kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak mengandung kekhilafan atau kekeliruan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena objek gugatan, posita maupun petitum dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan objek gugatan, posita maupun petitum dalam Perkara Nomor 236/Pdt.G/2018/PN Sby *juncto* Nomor 602/PDT/2019/PT SBY yang saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka untuk menghindari terjadinya putusan hakim yang saling bertentangan satu sama lainnya maka tepat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali MEI ROHADI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MEI ROHADI** dan **2. Drs. SUHERMINTO** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001